PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Tohou Kec. Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Email : kominfotulangbawang@gmail.com Website www.tulangbawangkab.go.id
MENGGALA

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR : B/500.12.18.1/107/V.11/TB/X/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN INFORMASI DATA PRIBADI

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tulang Bawang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah II Tanggamus (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN INFORMASI DATA PRIBADI

Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang dikecualikan.

Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal, 14 Oktober 2025

Kepala Dinas,
Selaku PPID Utama

NANAN WISNAGA, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730908 200003 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

Nomor 02 Tahun 2025

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN INFORMASI DATA PRIBADI

Pada hari ini, Senin, tanggal Enam Bulan Oktober Tahun 2025 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
A. Informasi Identifikasi Pribadi Pegawai yang terdiri dari:				
1. Nomor Induk Kependudukan;	Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi;	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2. Nomor Kartu Keluarga;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3. Nomor Pasport;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1,2,3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4. Nomor Rekening;	Pasal 17 g), (h) angka 3	Apabila informasi	Apabila informasi	Permanen atau terbuka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5. Alamat Rumah;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6. NPWP	Pasal 17 huruf g, huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
7. Akta Nikah	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1, 4, 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Ijazah	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
9. Sertifikat pendidikan formal dan non formal	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
10. Data lainnya yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang (data pribadi, biodata, jabatan).	Undang-Undang Dasar Pasal 27 dan 28 Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1, 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
B. Data Pribadi yang bersifat spesifik:				
1. Biodata elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Dokumen/berkas/ arsip PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3. Data dan informasi kesehatan (pengobatam, psikis, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/atau pelayanan kesehatan, Laporan kasus/diagnosis, dokumen rekam medis penyakit pegawai)	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4. Data biometric (rekam sidik jari);	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5. Kehidupan / orientasi seksual	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6. Pandangan politik	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Catatan Kejahatan	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
8. Catatan sanksi/ hukuman disiplin (dokumen hasil dan proses);	Pasal 17 huruf g, huruf h angka 4, huruf h angka 5, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari
9. Daftar Permasalahan pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
10. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak berwajib	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
11. Data keluarga/kondisi keluarga;	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;
	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Data keuangan pribadi (SKUMPTK, tabungan, deposito, data kartu kredit,aset);	Keterbukaan Informasi Publik	pribadi	bersifat pribadi;	yang bersangkutan
13. Berita Acara Kelulusan Pengembangan Kompetensi dan Hasil Uji Kompetensi	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
14. Laporan Hasil Test Online Pegawai	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
15. Laporan Hasil Kompetensi Pegawai	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
16. Nilai pemetaan potensi PNS	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
17. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), EKinerja Pegawai (TRK) dan Kehadiran (K-Mob)	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) atau Formulir Kinerja Pegawai	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
19. Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
20. Gaji dan tunjangan setiap pegawai	Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

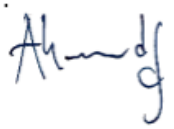
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

21. Berkas pengajuan LHKPN dan LHKASN / Laporan Pajak Pribadi	Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
22. Identitas ASN dan Non ASN yang mengajukan izin perceraian / pernikahan, data penolakan/ pemberian izin carai, serta beristri lebih dari seorang	Pasal 17 huruf h angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
23. Dan data lainnya yang spesifik terkait pribadi pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pasal 17 huruf g, huruf h angka 1, 2,3,4,5, huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi	Apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi;	Permanen atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	AHMAD DAHRI, M.A.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	1.  2. 
2	TOIFUR PUTRA, S.H.,M.H.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	
3	ARIE MEIFINA, S.E.,M.M.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	3.  4. 
4	JUHARDI, S.H.	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang	
5	ANUARI, S.H.,M.H.,M.Si.C.Me.	Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama	Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang	5. 

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :
Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang,
Selaku Atasan PPID Utama

Ir. FERLI YULEDI, S.P., M.M., M.T.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19740911200003 1 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).